

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN  
ORANG TUA YANG MENAKIBATKAN ANAK MENJADI  
PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**HAMI RANTINA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN ORANG TUA YANG MENGAKIBATKAN ANAK MENJADI PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS**

**Oleh  
HAMI RANTINA**

Anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas pada peran penting orang tua dalam mendidik anak. Artinya, saat orang tua lalai dalam mengawasi, mendidik dan menjaga anak yang belum cakap melakukan tindakan hukum, maka orang tua dapat diduga telah melakukan tindak pidana kelalaian/kealpaan menjalankan tugas dan hakikatnya sebagai orang tua sehingga dimungkinkan untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana. Skripsi ini akan fokus membahas tentang sejauh apa hukum menjangkau tanggungjawab orang tua terhadap anak ketika anak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, yang dikaji dalam perspektif hukum pidana. Permasalahan penelitian: bagaimanakah pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang mengakibatkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas? Dan bagaimanakah gagasan ideal pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang mengakibatkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas di masa mendatang?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Narasumber terdiri dari Hakim, Polisi, dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan berupa : Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pada Pasal 359 KUHP secara regulasinya tidak mengatur tentang kelalaian orang tua terhadap anak secara spesifik. Hukum positif perlu dilakukannya pembaharuan tentang pertanggungjawaban orang tua terhadap kelalaian mengawasi anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas. Dampak yang ditimbulkan dari kasus kelalaian orang tua ini tidak hanya kepada anak saja tetapi juga bagi pengendara yang lainnya yang dapat mengakibatkan korban tersebut luka-luka hingga meninggal dunia akibat dari kelalaian orang tua. Serta perlu adanya gagasan ideal pertanggungjawaban pidana berupa pengaturan baru tentang tanggung jawab orang tua anak dibahas secara detail agar tidak adanya lagi kasus kelalaian orang tua terhadap anak. Pidana denda dapat diterapkan sebagai

*Hami Rantina*

hukuman kepada orang tua. Terlepas pada berdukanya orang tua akibat adanya peristiwa tersebut harus bertanggungjawab dengan pidana denda yang harus dibayarnya, ini bertujuan agar adanya efek jera dan berkurangnya kasus-kasus seperti ini terhadap anak dikemudian hari.

Saran dalam penelitian ini adalah : Pembaharuan hukum tentang kelalaian orang tua ini perlu dilakukan agar penegakan hukum yang dilakukan lebih khusus dan spesifik sehingga orang tua lebih memahami tanggung jawabnya terhadap anak yang tentu membutuhkan perlindungan dan pengawasan keluarga terutama orang tua itu sendiri dan tidak serta-merta melupakan kesalahannya dikarenakan orang tua lalai sehingga mengakibatkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kelalaian, Orang Tua.**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN  
ORANG TUA YANG MENGAKIBATKAN ANAK MENJADI  
PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS**

Oleh:

*Hami Rantina*

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP KELALAIAN ORANG TUA  
YANG MENAKIBATKAN ANAK  
MENJADI PELAKU KECELAKAAN LALU  
LINTAS**

Nama Mahasiswa : **Hami Rantina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011112**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023

**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H**  
NIP 197905062006041002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/Anggota: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**




**Penguji Utama : Maya Shafira, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 31 Mei 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hami Rantina

NPM : 1812011112

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Orang Tua yang Mengakibatkan Anak Menjadi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 31 Mei 2022



Hami Rantina  
NPM 1812011112

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 28 Maret 2000, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, hasil perkawinan dari Bapak Candra Ali (Almarhum) dan Ibu Asia Wati.

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yaitu Taman kanak-kanak Sandhy Putra (Telkom Schools) Bandar Lampung, sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Bandar Lampung, dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Selanjutnya, pada tahun 2018 penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2021, penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Wayhalim Kota Bandar Lampung selama 40 hari.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di tingkat Fakultas. Penulis aktif sebagai Sekretaris Bidang Alumni dan Kerjasama UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) selama 1 (satu) periode yaitu pada tahun 2019-2020, serta penulis aktif sebagai Bendahara Umum UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) selama 1 (satu) periode yaitu pada tahun 2020-2021.



## MOTTO

*“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”*  
(Ali bin Abi Thalib)

*“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”.*  
(Ridwan Kamil)

*“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat.”*  
(Zig Ziglar)

## ***PERSEMBAHAN***

***Di atas segalanya ucap syukur kepada Allah SWT kupersembahkan karya sederhana ini kepada:***

***Orang tua ku tercinta, yang dengan pengorbanan jiwa dan raga serta dengan penuh cinta dan kasih sayang senantiasa berdoa untuk keberhasilanku.***

***Kakakku “Dian Pertiwi”, serta “Ida Santika, S.Pd., ” yang kusayangi sebagai ungkapan rasa terimakasihku untuk segala yang diberikan dengan cinta dan kasih.***

***Sahabat-sahabatku yang teristimewa dan rekan-rekanku tercinta.***

***Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.***

## SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Orang Tua Yang Mengakibatkan Anak Menjadi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, dan do’a dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku dosen pembimbing I (satu), yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku dosen

- pembimbing II (dua), yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan, dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
  6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan, dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
  7. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H., selaku pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan, bantuan, semangat, dan waktu yang telah diluangkan.
  8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
  9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
  10. Bapak Safruddin, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
  11. Brigadir Guntur A.P., selaku Polisi di Polresta Bandar Lampung yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
  12. Orang tua ku ayah Candra Ali (Alm) dan Ibu Asia Wati, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, doa, dan nasihat yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
  13. Kakakku tersayang Dian Pertiwi dan Ida Santika, S.Pd., terimakasih telah memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Muhammad Rizpay Pauzi, terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi, dan kesabaran yang telah diberikan. Terimakasih selalu ada dalam segala situasi dan selalu membantu dalam segala hal.
15. Sahabat seperjuanganku Sulistiana Sari, S.H., orang yang selalu aku susahkan, terimakasih atas kebersamaan, dukungan serta motivasi yang telah di berikan dalam segala hal, terimakasih sudah membantu ku selama perkuliahan.
16. Temanku Maharani Permata K. P., S.H., dan Pinky Melinda, terimakasih atas kebersamaan dan kerjasama dalam perkuliahan dan skripsi ini. Terimakasih sudah membantu ku selama perkuliahan.
17. Sahabatku sedari SMA, Anzela Andandya Putri, Dinda Deslia Amd. Kes, Made Dewi Purnami, dan Rofika Aldri. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan serta motivasi yang telah di berikan dalam segala hal, terimakasih sudah selalu kebersamai ku sampai saat ini.
18. Temanku Grup Darwin, Aprita, Nirmala, Ratu, Sion, Tiwi, Bagas, Ikhsan, Kevin, Lucky, Marie, Wibi dan Vano. Terimakasih atas kebersamaan selama perkuliahan sampai saat ini.
19. Teman-temanku Padia, Hulwa, Salsa, Lidion, Muce, Endi, Haykal, Terimakasih atas kebersamaan selama perkuliahan sampai saat ini.
20. Keluarga besar PSBH Fakultas Hukum Unila, terimakasih atas segala kenangan, bantuan dan kebaikan kalian yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat.
21. Teman-teman KKN Mandiri Periode I Kelurahan Jagabaya III. Terimakasih sudah menghabiskan waktunya dengan produktif selama 40 hari.

22. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, 31Mei 2022

Penulis

Hami Rantina

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian Orang Tua .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana .....	30
D. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas .....	36
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	41
B. Sumber dan Jenis Data .....	42
C. Penentuan Narasumber .....	43
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	44
E. Analisis Data.....	45
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Orang Tua Yang Mengakibatkan Anak Menjadi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas .....	46

B. Gagasan Ideal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Orang Tua Yang Mengakibatkan Anak Menjadi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Masa Mendatang .....	59
---	----

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	70
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas serta angkutan jalan punya peran vital didalam mendukung pertumbuhan serta integrasi nasional didalam upaya memajukan kesejahteraan umum seperti diatur didalam undang-undang. Dari sistem transportasi nasional, kapasitas kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan haruslah ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah.<sup>1</sup>

Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan sudah mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap pengaturan sistem transportasi nasional Indonesia guna lalu lintas serta angkutan jalan. UU Lalu Lintas serta Angkutan Jalan ini termasuk program pelatihan di bidang lalu lintas serta angkutan jalan yang dilaksanakan oleh seluruh instansi terkait sesuai dengan tanggung jawab serta kelebihan utamanya.

Banyaknya anak-anak serta bayi yang terlibat didalam kecelakaan lalu lintas, baik sebagai penyebab kecelakaan maupun sebagai korban kecelakaan. Anak-anak di bawah asuhan orang tua yang lalai sering menjadi tersangka ataupun korban didalam kejadian seperti itu. Namun anak tersangka tidak dibahas ataupun

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 15.

dipersoalkan didalam proposal skripsi ini. Namun, penulis hendak menganalisis sejauh mana hukum memperluas tanggung jawab orang tua ketika seorang anak menjadi tersangka, dari sudut pandang hukum pidana.

Pembenaran proposal tesis ini dimulai dengan keyakinan penulis bahwasanya anak-anak yang dipertanyakan tidak bisa dipisahkan dari peran penting yang dimainkan orang tua didalam mengajar anak-anak. Dengan kata lain, bila orang tua lalai didalam mengawasi, mendidik, serta mengasuh anak yang sebenarnya tidak mampu melakukan tindakan hukum, maka bisa diduga sudah melakukan tindak pidana kelalaian didalam menjalankan tugas serta fitrahnya sebagai orang tua, sehingga memungkinkan mereka dimintai pertanggungjawaban pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab orang tuanya, yang termasuk individu utama di lingkungan sekitarnya.<sup>2</sup> Keadaan ini mencegah orang tua dari melepaskan tanggung jawab atas perilaku anak mereka.<sup>3</sup> Ketika anak dihadapkan pada hukum, persoalan pertama yang sering muncul yakni peran pengawasan orang tua didalam tumbuh kembang anak.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengertian anak “Anak yakni individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.” Anak yang bersengketa dengan hukum yakni mereka yang berusia antara 12 serta 18 tahun yang dituduh melakukan kejahatan.

---

<sup>2</sup> Ahmad Irzal Fardiansyah, Sigid Suseno, Mien Rukmini, Lies Sulistiani, Parental Responsibility Of Children Crime In Indonesian Criminal Adat Law, Jurnal Hukum&Pembangunan, Volume 50, No. 4, September 2020, hlm. 4.

<sup>3</sup> Ibid. Hlm. 4.

Dapat diketahui bahwasanya sudah terjadi pola perubahan serta perilaku didalam kehidupan sehari-hari anak sepanjang waktu. Anak-anak yang dimaksud hidup normal guna usianya sebenarnya sudah melakukan beberapa aktivitas yang berujung pada pelanggaran serta kejahatan kriminal, seperti melakukan pencurian, pelecehan seksual, bahkan pembunuhan. Anak-anak sudah terbiasa mengemudikan kendaraan bermotor meskipun mereka tidak punya Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak memahami serta tidak mematuhi peraturan lalu lintas, kurang mampu mengoperasikan kendaraannya secara efektif, serta tidak mengutamakan keselamatan berkendara.

Indonesia yakni negara yang dibangun di atas supremasi hukum, sehingga setiap tindakan manusia ataupun komunitas yang termasuk aktivitas hidup haruslah mematuhi hukum serta standar masyarakat. Keberadaan manusia serta hukum tidak bisa dipisahkan, sebab tanpa hukum tidak mungkin membayangkan seperti apa bangsa kita di masa depan.

Tujuan UU tersebut, menurut Soedjono didalam Sudarsono, yakni guna melestarikan kepentingan-kepentingan tersebut. Oleh sebab itu, hukum membela kepentingan orang-orang didalam masyarakat serta bahkan mungkin seluruh masyarakat.<sup>4</sup> Menurut para ahli serta teoretisi di atas, tujuan hukum yakni guna memenuhi tujuan negara yaitu memajukan kekayaan serta kesenangan bagi warga negaranya, kata Subekti, tetapi Van Apeldoorn didalam Sudarsono menggarisbawahi bahwasanya tujuan hukum yakni guna mengatur koneksi sosial kehidupan manusia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 113.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 114.

Penegakan hukum preventif yakni proses pelaksanaan hukum pidana didalam upaya pencegahan kejahatan, sedangkan penegakan hukum represif yakni tindakan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum setelah melakukan kejahatan guna melaksanakan hukum pidana, termasuk penyelidikan, penuntutan, serta pemidanaan.

Penegakan hukum haruslah konsisten dengan hukum serta rasa keadilan sosial. Yang dilaksanakan serta dijamin didalam sistem peradilan yakni pelaksanaan prosedur peradilan yang jujur dan adil. Penegakan hukum juga haruslah diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, agar orang tua bisa mendidik anaknya agar tidak tersangkut masalah hukum. Anak-anak, sebagai bagian dari generasi muda, cenderung menaruh perhatian besar pada persoalan masyarakat pada usia ketika idealisme mulai berkembang.

Secara umum, *ius constitutum* Indonesia tidak mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Menurut hukum pidana, anak di bawah umur yang melakukan kejahatan bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Sedangkan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) menyatakan: didalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan kehadiran orang tua/wali. ataupun pendamping, advokat ataupun pemberi bantuan hukum lainnya, serta penasehat masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak/amp>. Diakses pada 1 September 2021, pukul 20.05 WIB.

Hal ini bisa ditafsirkan bahwasanya UU Peradilan Anak sesungguhnya ingin menegaskan bahwasanya seorang anak yang melakukan perbuatan pidana tidak terlepas dari keterlibatan ataupun peran orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya didalam menjaga serta mendidik anak.

Terkait hal tersebut, mengenai tanggung jawab orang tua bisa dilihat pula didalam Pasal 4 ayat (1) serta (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- 1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin ataupun bisa berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”<sup>7</sup>

Kemudian ditegaskan kembali didalam Pasal 47 UU Perkawinan yang menentukan bahwa:

- (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ataupun belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di didalam serta di luar pengadilan.”

Selanjutnya, tanggung jawab orang tua terhadap anak juga diatur didalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

1. “Orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab untuk;
2. Mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak;
3. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;
4. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
5. Memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti pada anak.”

---

<sup>7</sup> <http://www.luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU1-1974Perkawinan.pdf>. Diakses pada 1 September 2021, pukul 21.00 WIB.

Begitu banyaknya pengaturan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak diatas ternyata belum menjangkau pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana ataupun sanksi pidana orang tua jika melalaikan kewajibannya. Mengenai hal tersebut, bicara pertanggungjawaban pidana termasuk hal dasar guna menentukan individu bisa ataupun tidak dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana Indonesia mengatur bahwasanya individu bisa mempertanggungjawaban perbuatannya dengan syarat orang tersebut tidak cacat, sakit jiwa, ataupun tidak berada dibawah pengampuan.

Sehingga, sekalipun pelaku tindak pidana yakni anak dibawah umur, sepanjang ia sehat jasmani serta rohani, sehat akal serta pikirannya, ia wajib diminta pertanggungjawaban pidana dengan perlakuan khusus yang diatur didalam UU SPPA.

Berangkat dari uraian sebelumnya, pembahasan skripsi ini hendak berpusat pada studi kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak muda yang kemudian menjadi pelaku. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Jagorawi tahun 2013 yang di sebabkan oleh putra artis ternama Ahmad Dhani serta sempat menghebohkan publik saat itu, termasuk contoh kasus akibat kelalaian orang tua.

Berkaca pada kasus diatas, terlihat bahwasanya peran ataupun keterlibatan Ahmad Dhani selaku orang tua luput dari jangkauan hukum padahal perannya sebagai awal pemicu kecelakaan lalu lintas tersebut layak menjadi perhatian hukum. Sebab kalau saja AQJ tidak diberikan fasilitas kendaraan roda empat oleh orang tuanya maka kecelakaan tragis itu tidak hendak pernah terjadi.

Oleh karenanya, kita hubungkan kembali dengan pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua yang diatur didalam UU Perkawinan serta UU Perlindungan Anak maka sepatutnya Ahmad Dhani sudah melalaikan tugas serta fungsinya guna menjaga, mendidik, serta merawat anak. Apakah sanksinya?

Meskipun UU Peradilan Anak tidak mengatur sanksi terhadap orang tua dari anak, namun memberi ruang hukum yang dikenal dengan istilah diversi, dimana orang tua, anak sebagai pelaku, serta korban kecelakaan lalu lintas berkesempatan guna bertanggung jawab secara perdata, khususnya dengan memberi ganti rugi kepada korban. Dengan demikian, sampai saat ini, hukum pidana Indonesia hanya sebatas mengatur tentang ganti rugi orang tua anak terhadap korban kecelakaan lalu lintas, yang sifatnya tidak mutlak guna dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan pertanggungjawaban orang tua secara pidana?

Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwasanya kecerobohan yang mengakibatkan kematian ini bisa berujung pada tindakan hukum. Namun di Indonesia, tradisi pemakluman masih cukup lazim. Sampai kasus seperti itu sering ditangani secara damai. Sebaliknya, di Amerika Serikat, orang tua yang dengan lalai menyebabkan anak-anak mereka cacat, lumpuh, ataupun bahkan meninggal didalam kecelakaan rumah, dituntut oleh Jaksa Distrik ataupun jaksa penuntut umum. Jelas, dengan artikel tentang kecerobohan orang tua yang menyebabkan cedera ataupun kematian anak.

Mengacu pada latar belakang tersebut, penulis tertarik guna meneliti kasus tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang lalai terhadap anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang akhirnya dituangkan

didalam bentuk skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Orang Tua Yang Mengakibatkan Anak Menjadi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas”.

## **B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan maksud guna memperoleh jawaban atas beberapa rumusan masalah, yakni :

- a. Bagaimanakah pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang mengakibatkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas?
- b. Bagaimanakah gagasan ideal pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang mengakibatkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas di masa mendatang?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini yakni terkait didalam bidang hukum pidana materil yang mengkaji tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang mengakibatkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas.



## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini yakni :

- a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang mengakibatkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas.
- b. Untuk mengetahui gagasan ideal apa saja di masa mendatang yang bisa diterapkan didalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang mengakibatkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Setelah tujuan penelitian tercapai, maka kegunaan yang hendak di hasilkan yaitu:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dimaksud bisa menambah ilmu serta wawasan penulis serta bisa memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang mengakibatkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas serta mengetahui gagasan ideal apasaja yang bisa diterapkan di masa mendatang tentang pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang menyebabkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas.

b. Kegunaan Praktisi

Dalam hal praktis, penelitian ini dimaksud bisa memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang mengakibatkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas serta mengetahui gagasan ideal apasaja yang bisa diterapkan di masa mendatang tentang pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang menyebabkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas.

#### **D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yakni pengertian-pengertian yang termasuk abstraksi yang berasal dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang terutama berusaha guna menemukan variabel-variabel sosial yang dianggap signifikan oleh peneliti.<sup>8</sup> Kerangka teoritis yakni abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan ataupun landasan yang bersangkutan guna pelaksanaan studi ilmiah ataupun hukum.<sup>9</sup> Berikut ini yakni beberapa teori yang dipakai sebagai pedoman analisis didalam penelitian ini:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Van Hamel, mengatakan bahwasanya

“Pertanggungjawaban pidana yakni satu keadaan normal serta kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan guna memahami arti serta akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwasanya perbuatannya itu tidak dibenarkan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 125

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.32.

ataupun dilarang oleh masyarakat, serta menentukan kemampuan terhadap perbuatan.”<sup>10</sup>

#### b. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana termasuk upaya guna melakukan pengkajian serta pengkajian ulang sesuai dengan asas sosial-filosofis serta sosial budaya masyarakat Indonesia yang mendasar, yang menginformasikan kebijakan sosial, kebijakan kriminal, serta kebijakan penegakan hukum.<sup>11</sup>

Sebagai komponen kebijakan hukum pidana, reformasi hukum pidana pada dasarnya berupaya guna menyempurnakan hukum pidana sesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. didalam konteks Indonesia, reformasi hukum pidana dilaksanakan sedemikian rupa sehingga hukum pidana yang bersangkutan mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia. Kebijakan serta politik hukum pidana meliputi reformasi hukum pidana (*penal reform*) (*penal policy*). Signifikansi serta karakter perubahan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari konteks serta urgensi reformasi hukum pidana itu sendiri.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan hubungan antara ide-ide yang berbeda, yang maknanya terkait dengan frasa yang sedang diselidiki.<sup>12</sup> Kerangka konseptual menjelaskan hubungan antara ide-ide yang berbeda, yang maknanya terkait dengan frasa yang sedang diselidiki:

---

<sup>10</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 34.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, hlm. 30.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 132.

a. Pertanggungjawaban pidana

Hukum pidana mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai kapasitas guna menerima tanggung jawab atas kesalahan. Selain itu, pertanggungjawaban pidana termasuk persyaratan hukum pidana guna memberi pembalasan yang hendak diterima oleh pelaku yang bersangkutan sebab sudah merugikan orang lain.<sup>13</sup>

b. Kelalaian

Kelalaian yakni kekurangan perhatian terhadap satu objek dengan tidak disadari.<sup>14</sup> Dalam bahasa hukum pidana, kelalaian yakni kesalahan yang diakibatkan oleh kurangnya kehati-hatian individu didalam merugikan orang lain.

c. Orang tua

Orang tua yakni ayah serta ibu anak melalui ikatan biologis serta sosial.<sup>15</sup>

d. Anak Pelaku

Pelaku Anak yakni anak yang berhadapan dengan hukum, selanjutnya disebut Anak, yang didakwa melakukan tindak pidana serta berumur antara 12 sampai dengan 18 tahun.

e. Kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas yakni kejadian yang tidak terduga serta tidak direncanakan di jalan yang melibatkan kendaraan dengan ataupun tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban jiwa ataupun kerusakan harta benda.

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, 1989, hlm. 24.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 215.

<sup>15</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Orang\\_tua](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Orang_tua). Diakses pada tanggal, 2 September 2021. Pukul 09.50 WIB.

f. Sistem peradilan pidana

Sistem peradilan pidana yakni sistem pengendalian kejahatan yang meliputi dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan bagi terpidana.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar isi tesis ini lebih mudah dipahami secara keseluruhan, penting guna menggambarkan sistematika penulisan, yang berupaya memberi gambaran yang jelas tentang pembahasan tesis Mengacu pada keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Prosedurnya yakni yakni :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi dari latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi kajian pustaka serta teori-teori yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang mengakibatkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi penjelasan tentang prosedur pemecahan masalah serta uraian tentang sumber data, jenis data, pengolahan data, serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas permasalahan yang hendak dibahas didalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang mengakibatkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas menurut sistem peradilan pidana Indonesia. serta gagasan ideal apa saja yang bisa di terapkan didalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang mengakibatkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas di masa mendatang.

#### **V. PENUTUP**

Ini yakni bab penutup, yang berisi kesimpulan yang diambil dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran penulis guna alternatif pemecahan masalah terkait penelitian, yang dimaksud bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. penelitian yang sedang dilakukan. penulis sudah mencapai.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana**

Seseorang hanya bisa dikenakan kesalahan pidana jika mereka sudah melakukan kejahatan. Moeljatno mengatakan, "Orang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban (dihukum) jika tidak melakukan kejahatan." Pada prinsipnya, tanggung jawab pidana bergantung pada dilakukannya satu kejahatan. Di sisi lain, keberadaan kejahatan tidak tergantung pada apakah penjahat itu benar-benar ada ataupun tidak. Ada banyak tindakan yang tetap dianggap ilegal meskipun tidak ada yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Oleh sebab itu, individu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana jika ia tidak melakukan satu tindak pidana. Individu hanya bisa dimintai pertanggungjawaban dengan melakukan satu kejahatan.

Menurut struktur pertanggungjawaban pidana yang digariskan didalam undang-undang, hampir tidak mungkin guna mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Terlihat dari landasan fundamental hukum pidana, khususnya didalam sistem Eropa Kontinental ataupun Civil Law, bahwasanya tanggung jawab hukum langsung ataupun strict liability termasuk norma. Pidana culpability didefinisikan sebagai kelanjutan dari celaan objektif yang ada didalam kegiatan kriminal serta mereka yang secara subyektif memenuhi standar guna dihukum sebab perilakunya.

Adanya satu perbuatan pidana didasarkan pada asas legalitas, sedangkan tindak pidana didasarkan pada asas kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwasanya pelaku tindak pidana hanya hendak dipidana jika melakukan kesalahan. Ketika individu dianggap bertanggung jawab atas satu tindak pidana. Oleh sebab itu, kesalahan pidana yakni pertanggungjawaban individu atas kejahatannya sendiri. Tegasnya, yang bersalah yakni mereka yang melakukan tindakan kriminal. Oleh sebab itu, tidak terduga bahwasanya pengertian “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan” diakui didalam hukum pidana (*geen straf zonder schuld*).

Akuntabilitas, kadang-kadang dikenal sebagai konsep "tidak ada kejahatan tanpa menyalahkan", yakni satu dari prinsip dasar hukum pidana (*geern straf zonder schuld*). hendak tetapi, jika tidak ada kesalahan didalam kesalahan pidana, hal ini dikenal dengan istilah *leer van het materiele feit*. Meskipun tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan gagasan “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan” didalam KUHP, pengertian ini termasuk aturan tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.<sup>16</sup>

Oleh sebab itu, saat menangani pertanggungjawaban pidana, penting guna mempertimbangkan dua definisi berikut:

- a. Tidak pidana (*daad strafrecht*).
- b. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).<sup>17</sup>

Konsep-konsep tersebut di atas haruslah ditafsirkan dengan hati-hati, sebab termasuk prinsip hukum pidana yang mapan bahwasanya satu tindakan yang

---

<sup>16</sup> Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 178.

<sup>17</sup> Ibid.



memenuhi semua karakteristik satu tindakan pidana tidak selalu menunjukkan bahwasanya pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perlu diulangi bahwasanya pertanggungjawaban pidana hanya bisa dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bila ia melakukan kesalahan ataupun bisa dimintai pertanggungjawaban sebab melakukan satu tindak pidana. Aspek kesalahan pelaku ini hendak menjadi landasan bagi pertimbangan yudisial ataupun syarat dasar guna menjatuhkan pidana. (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).<sup>18</sup>

Beberapa negara, seperti Indonesia, tidak serta-merta menganut konsep “criminal without fault” ataupun “strict strafrecht” yang sering dikenal dengan prinsip “tidak menyalahkan”. Jika diikuti dengan “strafrecht yang tegas” maka tidak perlu adanya unsur kesalahan, berarti pidana tidak tergantung pada ada tidaknya unsur kesalahan, melainkan pada perbuatan ataupun akibat dari perbuatan itu. Namun, tidak semua kegiatan ilegal diberlakukan di bawah konsep strafrecht yang ketat, hanya kejahatan tertentu, terutama yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran berat ataupun jenis pelanggaran tertentu.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwasanya setiap orang yang melakukan tindak pidana ataupun melanggar hukum, seperti diatur didalam undang-undang, haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.<sup>20</sup> guna bisa menghukum pelakunya, ditentukan bahwasanya tindak pidana yang dilakukannya haruslah punya kriteria-kriteria yang ditentukan oleh UU agar perbuatannya bisa dipidana secara sah.

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.2002.Hlm.12.

Tanggung jawab pidana yakni kapasitas guna melakukan kesalahan. didalam hukum pidana, akuntabilitas sesuai dengan gagasan tidak ada pelanggaran tanpa kesalahan. Meskipun tidak dikodifikasikan didalam undang-undang, itu sudah diterapkan didalam praktik. Kesalahan serta pertanggungjawaban atas tindakan tidak bisa dipisahkan.<sup>21</sup>

Mengenai penilaian pertanggungjawaban pidana, sifat kejahatan yang ilegal, yang termasuk atribut yang menentukan dari satu tindakan kriminal, sangat penting. Mengenai sifat melawan hukum, jika dikaitkan dengan kondisi psikologis (jiwa) pelaku perbuatan melawan hukum, bisa jadi sebab kesengajaan ataupun kelalaian.

Pidana kesalahan didefinisikan sebagai melanjutkan celaan objektif yang ada pada satu tindakan kriminal serta secara subjektif memuaskan alasan guna hukuman guna kejahatan tersebut. Adanya satu perbuatan pidana didasarkan pada konsep legalitas, sedangkan penuntutan pidana didasarkan pada asas kesalahan.<sup>22</sup>

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada (3) tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- 1) “Kesengajaan sebagai maksud;  
Kesengajaan ini bersifat tujuan, pelaku bisa dipertanggungjawabkan serta bila kesengajaan seperti ini ada pada satu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti  
Kesengajaan ini ada bila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan guna mencapai akibat dasar dari delik serta mengetahui pasti tidak bertujuan guna mencapai akibat dasar dari delik serta mengetahui pasti ataupun yakin benar bahwasanya selain akibat dimaksud hendak terjadi satu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*Dolus Eventualis*)  
Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran

<sup>21</sup> Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2007. Hlm. 151.

<sup>22</sup> Ibid. Hlm. 89.

kemungkinan, bahwasanya individu melakukan perbuatan dengan tujuan guna menimbulkan satu akibat tertentu. hendak tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin hendak timbul akibat lain yang juga dilarang serta diancam oleh Undang-Undang.”<sup>23</sup>

Suatu perbuatan bisa dianggap melanggar hukum serta bisa dipidana jika memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu perbuatan luar/perbuatan pidana yang dilarang (*actus reus*), serta sikap batin yang jahat/tercela (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) termasuk unsur pembuat pelanggaran, oleh sebab itu mengandung unsur kesalahan pidana yang terkadang mengandung pengertian bahwasanya pencipta ataupun perbuatannya bisa dicela. didalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti perbuatan pidana (*actus reus*) benar-benar terbukti, sebab tidak mungkin hakim menunjukkan kesalahan jika sebelumnya ia sudah mengetahui bahwasanya tindak pidana itu tidak ada ataupun sudah terjadi. tidak terbukti sudah direalisasikan oleh tergugat. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- 1) Dapat memahami makna tindakannya.
- 2) Dapat memahami bahwasanya perilaku tersebut tidak bisa dianggap pantas didalam interaksi sosial
- 3) Mampu mengidentifikasi kemauan didalam melakukan perbuatannya.<sup>24</sup>

Ada beberapa alasan individu tidak bisa bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu:

Dari didalam manusia:

- 1) Jiwa si pelaku cacat

---

<sup>23</sup> Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar grafika, 2005. Hlm.15.

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana serta pertanggungjawabana pidana*, dua pengertian dasar didalam hukum pidana, cetakan ketiga, Jakarta: Aksara Baru 2009, hlm. 80.

- 2) Tekanan jiwa yang tidak bisa ditahan
- 3) Gangguan penyakit jiwa.<sup>25</sup>

Mengacu pada KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat didalam Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat didalam pertumbuhan ataupun terganggu sebab cacat, tidak bisa dipidana”.

Pengertian pertanggungjawaban pidana didalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana itu dimaksudkan guna menilai apakah seorang tersangka/terdakwa bertanggung jawab atas satu tindak pidana (kejahatan) yang terjadi ataupun tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa hendak dipidana ataupun dibebaskan. Jika ia divonis bersalah, ternyata kegiatan itu haruslah disengaja ataupun lalai. Hal ini menandakan bahwasanya perbuatan tersebut tercela, terdakwa sadar hendak perbuatan yang dilakukan.<sup>26</sup>

Pidana *culpability* yakni perilaku yang memermalukan masyarakat yang haruslah dimintai pertanggungjawabannya kepada pencipta atas delik yang dilakukan. guna adanya pertanggungjawaban pidana, haruslah jelas terlebih dahulu siapa yang bisa dipertanggungjawabkan, hal ini mengandung arti bahwasanya haruslah diidentifikasi terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pencipta satu tindak pidana.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 72.

<sup>26</sup> Kanter serta Sianturi. “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia serta Penerapannya*”. Stora Grafika. Jakarta. 2002. Hlm. 54.

<sup>27</sup> Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana serta Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm. 80.

Pertanggungjawaban pidana yakni satu cara guna menentukan bisa ataupun tidaknya seorang terdakwa ataupun tersangka bertanggung jawab atas satu tindak pidana yang dilakukan. Guna bisa memvonis pelaku, tindak pidana yang dilakukannya haruslah punya bagian-bagian yang dilarang. Individu hendak dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut jika perbuatan itu melawan hukum serta tidak ada dasar guna membela ataupun meniadakan keabsahan kejahatan yang sudah dilakukannya.

Hanya orang yang mampu menerima tanggung jawab yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya dari perspektif kapasitas tanggung jawab. Perbuatan pidana bila tidak ada kesalahan termasuk asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu didalam hal individu melakukan perbuatan yang diancam, tergantung apakah didalam melakukan perbuatan itu ia melakukan kesalahan, KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kesanggupan guna bertanggungjawab, melainkan ketidak mampuan guna bertanggungjawab, seperti didalam Pasal 44 KUHP.<sup>28</sup>

L.H.C. Hulsman menyebutkan bahwasanya sistem pemidanaan (*the sentencing system*) yakni “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana serta pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*)”.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> H.A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260.

<sup>29</sup> L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective* **didalam** Barda N.A. Perkembangan Sistem Pemidanaan, Bahan Penataran Nasional Hukum serta Kriminologi XI Tahun 2005, hlm. 1.

Barda Nawawi Arief menambahkan:

“Apabila pengertian pembedanaan diartikan secara luas sebagai satu proses pemberian ataupun penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwasanya sistem pembedanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan ataupun dioperasionalkan secara konkret sehingga individu dijatuhi sanksi (hukum pidana)”.<sup>30</sup>

Dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, bila pengertian “pembedanaan” diartikan sebagai satu “pemberian ataupun penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pembedanaan bisa dilihat dari 2 (dua) sudut:

- a. “Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) guna pembedanaan;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) guna pemberian/ penjatuhan serta pelaksanaan pidana.”<sup>31</sup>

Kerangka hukum sistem pidana pada hakikatnya termasuk struktur kewenangan guna menegakkan sanksi pidana. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwasanya sistem peradilan pidana memuat kebijakan yang mengatur serta membatasi hak serta wewenang penyelenggara negara serta aparatur negara didalam penjatuhan pidana. Selain itu, sistem peradilan pidana mengatur hak serta kekuasaan semua warga negara.<sup>32</sup> Sehingga bisa dikatakan bahwasanya aturan-aturan sistem pidana ditujukan secara bersamaan, dengan masing-masing aturan berlaku baik bagi penyelenggara negara maupun masyarakat umum.

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 117.

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan serta Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 114.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 2.

Sistem pidana termasuk bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), sehingga pemidanaan yang lazim diartikan sebagai “hukuman pidana” tidak lebih dari “proses kebijakan” yang direncanakan secara sengaja. berarti pemberian hukuman yang hendak dilaksanakan direncanakan secara bertahap, yaitu:

- a. “Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.”<sup>33</sup>

Sistem pemidanaan (penalty system) bisa dilihat dari dua sudut pandang:

a. Sudut Fungsional

Ditinjau dari operasi/fungsinya/prosesnya, sistem peradilan pidana bisa diartikan sebagai:

- a. Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) guna operasionalisasi/konkretisasi/fungsionalisasi kejahatan.
- b. Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana itu dilaksanakan ataupun dioperasionalkan didalam rangka penjatuhan sanksi pidana (hukum) kepada seseorang..<sup>34</sup>

b. Sudut Norma-Substantif

Dalam konteks ini, sistem hukum terbatas pada norma-norma hukum pidana substantif; oleh sebab itu, sistem pidana bisa diartikan sebagai:

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori serta Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus didalam Masyarakat Modern*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 91.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 261.

- a. seluruh rangkaian aturan serta praktik hukum pidana substantif guna hukuman
- b. Kelengkapan sistem aturan/norma hukum pidana materiil guna pemberian/pembebanan serta penerapan hukum pidana.<sup>35</sup>

Secara fungsional, sistem pidana sama dengan sistem penegakan hukum pidana, yang meliputi dari subsistem hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formil, serta penegakan hukum pidana. Ditinjau dari norma substantif, sistem pidana bisa dicirikan sebagai sistem aturan/norma hukum pidana materiil yang lengkap guna pemidanaan; ataupun Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil guna pemberian/penjatuhan serta eksekusi terhadap pelanggar.<sup>36</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian Orang Tua**

### **1. Pengertian Kelalaian**

Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) tidak mendefinisikan kelalaian (culpa), sehingga tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kelalaian. Oleh sebab itu, konsep kelalaian haruslah ditemukan dari sudut pandang para ahli hukum pidana serta dipakai sebagai dasar guna mendefinisikan kelalaian. Beberapa sinonim dari frasa "kelalaian" yakni kecerobohan, kecerobohan, kecerobohan, serta kecerobohan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 262.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005), hal 393. Penarikan kesimpulan yang dilaksanakan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari satu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret.



Menurut Simons, kelalaian biasanya meliputi dari dua komponen: kecerobohan didalam melakukan satu kegiatan serta kemampuan guna meramalkan konsekuensinya. Meskipun satu tindakan dilaksanakan dengan hati-hati, masih mungkin bagi aktor guna lalai jika dia menyadari bahwasanya tindakan tersebut mungkin punya implikasi ilegal. Kelalaian muncul ketika individu terus melakukan satu tindakan sambil mengetahui ataupun mencurigai implikasi negatifnya. Penting bagi pelaku kejahatan guna mengantisipasi akibat-akibatnya terlebih dahulu. Sebagai akibat dari kecerobohannya, dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas hasil yang tidak terduga.<sup>38</sup>

Kecerobohan, Kelalaian, kecerobohan, serta kecerobohan yakni beberapa kata yang dipakai guna menyinggung ungkapan kelalaian. Menurut Simons, kelalaian biasanya meliputi dari dua komponen: kecerobohan didalam melakukan satu kegiatan serta kemampuan guna meramalkan konsekuensinya. Meskipun satu tindakan dilaksanakan dengan hati-hati, masih mungkin bagi aktor guna lalai jika dia menyadari bahwasanya tindakan tersebut mungkin punya implikasi ilegal.

Kelalaian muncul ketika individu terus melakukan satu tindakan sambil mengetahui ataupun mencurigai implikasi negatifnya. Penting bagi pelaku kejahatan guna mengantisipasi akibat-akibatnya terlebih dahulu. Hasil yang tidak terduga tidak bisa dikaitkan dengan kecerobohan. Dalam *Memory van Toerichthing (M.v.T)*, Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman, memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "culpa". didalam dokumen yang sama juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan "kelalaian":

---

<sup>38</sup> Ibid, hal. 276

- a. Kekurangan pemikiran yang dibutuhkan ;
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang dibutuhkan ;
- c. Kekurangan didalam kebijaksanaan yang disadari.<sup>39</sup>

Uraian tentang kelalaian Pak Modderman di atas bisa disimpulkan sebagai sikap batin seorang pelaku yang kurang berpikir, kurang berpengetahuan serta kurang memahami ataupun kurang bijaksana, padahal sebagai anggota masyarakat seharusnya ia berpikir, mengetahui, ataupun bijaksana. didalam melakukan tindakan yang bisa merugikan sesama anggota masyarakat. Pelaku bertindak tidak bertanggung jawab ataupun dengan kurang hati-hati dari yang dibutuhkan guna menghasilkan hasil yang dilarang oleh hukum pidana.

Kelalaian menurut Moeljatno punya struktur yang sangat kompleks sebab di satu sisi menyebabkan kesalahan pada perilaku lahiriah individu serta di sisi lain mengarah pada kondisi batin individu. Dengan demikian, kelalaian (culpa) punya pengertian kesalahan didalam arti luas yang tidak disengaja, ada segi positifnya yaitu adanya keinginan serta kemauan pelaku guna melakukan perbuatan melawan hukum. Sementara absen didalam kecerobohan, kualitas yang bermanfaat ini.<sup>40</sup>

Para ahli hukum pidana berpendapat bahwasanya guna terjadinya culpa, perilaku mayoritas individu didalam setting kehidupan nyata haruslah diperhatikan. Kulpa dibagi lagi menjadi culpa levisima (kecerobohan ringan) serta culpa lata (kelalaian serius).

---

<sup>39</sup> Satochid Kartanegara, Op. Cit, hal. 343.

<sup>40</sup> Moeljatno, Op.Cit, hal. 217.

Kelalaian yang disadari yakni ketika individu menyebabkan satu pelanggaran secara tidak sengaja serta sudah berusaha guna mencegah akibat yang hendak terjadi, tetapi akibat yang ditimbulkan tetap saja terjadi, sedangkan kelalaian yang tidak disadari yakni ketika individu melakukan tindakan tanpa mengantisipasi akibat yang hendak timbul, meskipun mengetahui bahwasanya hal itu hendak terjadi.<sup>41</sup>

Kelalaian (culpa) sudah dianggap oleh ilmu pengetahuan serta hukum sebagai kurangnya pandangan ke depan tentang kemungkinan akibat ataupun kurangnya perhatian, serta sering dipakai didalam doktrin guna membedakan antara kelalaian sadar serta tidak sadar. Kelalaian (culpa) sudah dianggap oleh ilmu pengetahuan serta hukum sebagai kurangnya pandangan ke depan hendak dampak potensial ataupun kurangnya perawatan, serta sering dipakai didalam doktrin guna membedakan antara kelalaian sadar serta tidak sadar.<sup>42</sup>

Konsep kealpaan sadar (bewuste culpa) bisa diartikan bahwasanya pelakunya sadar hendak tindakannya serta akibatnya, tetapi ia berpikir serta berharap bahwasanya hasil negatif tidak hendak terjadi.<sup>43</sup> Pelakunya mengantisipasi ataupun menduga bahwasanya dampak hendak terjadi, tetapi meskipun upayanya guna menghindarinya, hasilnya tetap terwujud.<sup>44</sup> Sebaliknya, didalam kasus kecerobohan yang tidak disadari (onbewuste culpa), pelakunya tidak mengira ataupun menduga bahwasanya satu akibat yakni melawan hukum serta dihukum secara hukum,

---

<sup>41</sup> C.S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 15

<sup>42</sup> Hazewinkel-Suringa, *Op.Cit*, hal. 108

<sup>43</sup> Tongat, *Op.Cit*, hlm. 289.

<sup>44</sup> Tongat, *Loc. Cit.*

padahal seharusnya ia sudah mengantisipasi keberadaannya.<sup>45</sup> Dia tidak mempertimbangkan kemungkinan akibat yang dilarang serta dihukum dengan hukuman.

Mengacu pada pengertian kelalaian di atas, dikemukakan bahwasanya culpa yakni keadaan jiwa pelaku tindak pidana yang lalai, sembrono, ataupun sembrono sehingga terjadi perbuatan serta akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Sehingga didalam ketidaktahuan tersebut, pelakunya sendiri tidak sedikitpun punya keinginan guna melakukan satu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Meskipun demikian, pelaku tindak pidana tetap haruslah bertanggung jawab atas terjadinya kegiatan serta akibat yang dilarang oleh UU sebab sikapnya yang lalai. Hal ini sebab prinsip kepatutan yang ada didalam kehidupan masyarakat mengharuskan setiap orang menjaga sikap hati-hati didalam berperilaku.

## 2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Orang tua ataupun keluarga yakni lingkungan pendidikan pertama serta terpenting bagi anak; pendidikan orang tua lebih menitikberatkan pada aspek moral ataupun pembentukan kepribadian daripada pendidikan guna menguasai ilmu pengetahuan; dasar serta tujuan penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan pandangan dunia orang tua. Kalaupun secara nasional semua keluarga Indonesia punya landasan yang sama yaitu Pancasila, setiap keluarga punya landasannya masing-masing.

---

<sup>45</sup> Tongat, Loc. Cit.

Ada orang tua yang mendidik anaknya Mengacu pada prinsip agama serta menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dengan tujuan agar anaknya menjadi anak yang sholeh serta selalu bertakwa serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi lain, ada orang tua yang pendidikan anaknya berorientasi pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan tujuan menjadikan anaknya produktif serta berguna didalam kehidupan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, anak punya posisi serta tanggung jawab sosial yang penting. sebab anak-anak tidak berdaya, rentan, serta polos, masalah masyarakat yang mempengaruhi mereka tetap dilihat sebagai tugas orang tua mereka.<sup>46</sup>

Orang tua yang tidak mampu melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya bisa mengalihkan kewajiban serta tanggung jawab tersebut kepada keluarga, yang dilaksanakan menurut hukum. Keluarga meliputi dari suami istri, ataupun suami istri serta keturunannya, ataupun ayah serta anak, ataupun ibu serta anak, ataupun saudara sedarah sampai ataupun ke bawah sampai derajat ketiga.<sup>47</sup>

Dalam hal orang tua serta keluarga anak tidak mampu memenuhi tugas serta tanggung jawab seperti dimaksud didalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, orang ataupun badan hukum yang memenuhi syarat bisa diangkat sebagai wali anak.

Tugas serta tanggung jawab orang tua terhadap anaknya juga diatur didalam Pasal 45 ayat 1 serta 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1979.

---

<sup>46</sup> Tati Ningsih, “*Cara Pandang Hak Asasi Manusia Terhadap Kelompok Rentan Khususnya Anak*” Jurnal

<sup>47</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad48c8af2bea/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-ketika-sudah-dewasa>. Diakses pada tanggal 2 September 2021. Pukul 14.05 WIB.

### C. Tinjauan Umum Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana

#### 1. Pengertian anak

Mengenai definisi anak, tidak ada konsepsi status anak di bawah umur yang ada sebelum sekarang. Klasifikasi usia individu bervariasi dari satu negara ke negara lain, seperti halnya cakupannya. Indonesia tidak punya batasan usia yang konsisten bagi individu guna dianggap sebagai anak-anak; meskipun demikian, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang batasan umur/umur tersebut antara lain:

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo (*junto*) UU No. 35 Tahun 2014, “anak yakni individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.”
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. didalam UU ini yang dimaksud dengan anak dirumuskan didalam Pasal 1 ayat (3) yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak yakni anak yang sudah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.”

Anak-anak punya kualitas yang unik dibandingkan dengan orang dewasa serta termasuk satu dari kelompok rentan yang hak-haknya terus diabaikan; oleh sebab itu, penting guna menekankan hak-hak anak. Anak didalam hukum Indonesia didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/orang di bawah umur*), orang yang masih di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*), ataupun anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri dari segi usia kronologis menurut peraturan perundang-undangan bisa berbeda-beda Mengacu pada lokasi, periode, serta tujuan; ini juga hendak

berdampak pada batasan usia yang dipakai guna menentukan usia anak. Berikut ini yakni definisi anak didalam berbagai peraturan perundang-undangan kontemporer:

1. Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*, “anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali Mengacu pada hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan sudah diperoleh sebelumnya. Artinya, yang dimaksud dengan anak yakni mereka yang belum dewasa serta yang menjadi dewasa sebab peraturan tertentu sedangkan secara mental serta fisik masih belum dewasa.”
2. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “Anak yakni setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah termasuk anak yang masih didalam kandungan bila hal tersebut yakni demi kepentingan.”
3. Rancangan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, didalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan “Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak yakni orang yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa ataupun dijatuhi pidana sebab melakukan tindak pidana.”

Mengenai konsep ataupun definisi anak menurut hukum serta peraturan Indonesia yang berbeda, tidak ada batasan yang seragam saat ini.

Mengingat ketidakkonsistenan tersebut, bisa dikatakan bahwasanya keputusan pembatasan usia ataupun usia anak bergantung pada kepentingan pada saat produk hukum itu dirumuskan.

Anak yakni individu yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita serta seorang pria, mengabaikan fakta bahwasanya individu yang dilahirkan oleh seorang wanita yang belum pernah menikah juga disebut anak. Anak yakni amanat serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang punya harkat serta martabat yang hakiki sebagai manusia seutuhnya.

Selain itu, diyakini bahwasanya anak yakni tunas, potensi, serta generasi muda yang mensukseskan prinsip-prinsip perjuangan negara, punya fungsi strategis, serta punya kualitas serta sifat khusus yang hendak menjamin kelangsungan hidup bangsa serta negara di masa depan.<sup>48</sup> Akibatnya, setiap anak muda hendak mampu memikul tanggung jawab.

Legislasi serta pandangan akademis tentang masalah ini. Sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdara, berikut pengertian anak “belum dewasa yakni mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun serta tidak lebih dulu sudah kawin”.

Sedangkan UU mendefinisikan anak sebagai individu yang belum dewasa serta belum mencapai usia 21 tahun, namun definisi anak sebagai individu yang belum mencapai usia tersebut tidak jelas. Pengertian anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu “anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.” serta membedakan anak yang terlibat didalam satu tindak pidana didalam tiga kategori yaitu:

- a. “Dalam Pasal 1 angka 3 disebut dengan *anak yang berkonflik dengan hukum*;
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebut dengan *anak yang menjadi korban tindak pidana*;

---

<sup>48</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, ed ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005. Hlm. 15.



- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebut dengan *anak yang menjadi sanksi tindak pidana.*”

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak baku didalam menentukan apa yang boleh dikatakan seorang anak, tetapi didalam setiap penafsiran yang berbeda-beda ini, ia bergantung pada keadaan serta situasi di mana satu posisi hendak dipertanyakan kemudian. Konsep anak cukup luas, serta anak-anak terbagi didalam berbagai kategori usia.

## 2. Tindak Pidana Oleh Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, korban tindak pidana, serta saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2001, “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak yakni anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban yakni mereka yang berusia di bawah 18 tahun yang menderita kerugian fisik, moral, mental, ataupun finansial sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

Anak yang menjadi saksi satu tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak saksi, yakni anak yang belum berusia 18 tahun yang bisa memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan tentang satu perkara pidana yang didengarnya, dilihat, ataupun dialami. sendiri.

## 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Pasal 1 Ayat 2 UU tersebut mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala tindakan yang menjamin serta melindungi anak serta hak-haknya agar bisa hidup,

tumbuh, berkembang, serta terlibat secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan terhadap anak haruslah dimulai sedini mungkin, mulai dari embrio didalam kandungan sampai anak mencapai usia 18 (delapan belas). UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan perlunya memberi perlindungan bagi anak sesuai dengan prinsip-prinsip yakni :

- a) “Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak guna hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan;
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.”

Masyarakat haruslah dilibatkan didalam upaya pengasuhan, pengembangan, serta pengamanan anak, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media, maupun lembaga pendidikan.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, pemenuhan hak anak ditunjukkan melalui perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi fokus utama dari proses ini yakni yakni : sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikis, serta kekerasan); hak guna dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan lainnya sebagai akibat dari laporan serta pengaduan yang dibuat; serta hak guna diberitahu tentang konsekuensi dari laporan serta pengaduan.

#### 4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang terjerat masalah hukum ataupun sebagai penjahat, yang belum bisa dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya sebab masih didalam masa pertumbuhan serta masih di bawah umur. Dengan demikian anak yang sudah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun ataupun belum kawin dianggap dewasa.

Faktor internal serta eksternal berkontribusi pada keterlibatan anak dengan sistem hukum. Masalah internal antara lain keterbatasan ekonomi keluarga, rumah tangga yang retak, serta kurangnya perhatian keluarga. Adapun faktor eksternal yaitu kemajuan globalisasi serta kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak, belum adanya lembaga ataupun wadah guna pelampiasan konseling tempat anak bisa mencurahkan isi hatinya serta kurangnya fasilitas bermain anak menghalangi anak guna mengekspresikan kreativitasnya. .

Seperti yang ditunjukkan, variabel internal serta lingkungan mempengaruhi serta mendorong anak-anak guna terlibat didalam perilaku ilegal.<sup>49</sup>

bahwasanya UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) serta (3) tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai anak yang berhadapan dengan hukum:

“Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

---

<sup>49</sup> Ismi Dwi A Nurhaeni, Siany I lityasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustiniawati. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*. Jawa Tengah. 2010.

Seperti itu penjelasan definisi sebenarnya dari kata anak didalam sengketa hukum. Seorang anak yang berselisih dengan hukum, yang disebut sebagai anak didalam teks berikut, yakni seorang anak berusia antara 12 serta 18 tahun yang dituduh melakukan kejahatan.

#### **D. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas**

Pasal 359, 360, serta 361 KUHP serta UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Jalan serta Angkutan Jalan sebelumnya sudah menguraikan peraturan hukum utama yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas. didalam hal terjadi tabrakan lalu lintas, persyaratan hukum yang berlaku dituangkan didalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan. Hal ini sebab Pasal 63 ayat 2 KUHP yang menyatakan: "Jika satu perbuatan masuk didalam satu aturan pidana yang umum, diatur pula didalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan."

Pelaksanaan ayat 2 pasal 63 KUHP mengharuskan Jaksa Penuntut Umum serta Majelis Hakim guna berusaha menerapkan syarat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan, serta bukan ketentuan KUHP. Hal ini termasuk akibat wajar dari pemikiran bahwasanya ketentuan khusus menggantikan ketentuan umum (*lex specialis derogate lex generalis*), dimana KUHP termasuk ketentuan umum serta UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan lebih khusus.

Istilah kecelakaan lalu lintas jalan meliputi dari dua rangkaian kata: kecelakaan lalu lintas serta jalan raya. Kecelakaan lalu lintas yakni kejadian yang tidak terduga serta

tidak direncanakan di jalan yang melibatkan kendaraan dengan ataupun tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban jiwa ataupun kerusakan harta benda.

Karena perluasan kegiatan ekonomi, khususnya transportasi darat, kecelakaan lalu lintas menjadi ancaman potensial. Selain kerugian uang, kecelakaan di jalan bisa menyebabkan cedera ringan, cedera bencana, cacat seumur hidup, serta bahkan kematian.

Jalan raya yakni lokasi pergerakan orang ataupun mobil serta (sering) penyeberangan dari satu lokasi ke lokasi lain. bahwasanya jalan sebagai bagian dari prasarana perhubungan sangat penting bagi tumbuhnya kehidupan berbangsa serta bernegara, kesatuan serta keutuhan negara serta wilayahnya, serta berfungsinya masyarakat, serta bagi kemajuan kepentingan umum. .

Pertanyaan seputar penggunaan hukum pidana didalam kecelakaan lalu lintas juga haruslah diselesaikan. Perdamaian didalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas sering terjadi serta diterapkan oleh masyarakat hingga saat ini. Perdamaian biasanya dipulihkan antara pengendara yang menyebabkan kecelakaan serta korban dengan pembayaran sejumlah uang ataupun kompensasi oleh pengendara kepada korban sebagai penggantian biaya rumah sakit ataupun kompensasi bagi korban yang sudah meninggal. Biasanya, korban merasa dibenarkan sementara penjahat sudah melakukan pembayaran yang sebenarnya.

Efek kecelakaan mobil bisa menyerang sekaligus ataupun selektif. Kriteria berikut dipakai guna mengkategorikan korban lalu lintas:

- 1) “Meninggal dunia yakni korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas didalam jangka paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut;
- 2) Luka berat yakni korban kecelakaan yang sebab luka-lukanya menderita cacat tetap ataupun haruslah dirawat inap di rumah sakit didalam jangka waktu lebih dari 0 hari sejak terjadi kecelakaan. satu kejadian digolongkan cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang ataupun tidak bisa pulih kembali guna selama-lamanya (cacat permanen/seumur hidup);
- 3) Luka ringan yakni korban yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap ataupun haruslah diinap lebih dari 30 hari.”

Pasal 310 ayat (1), (3) serta (4) UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

- 1) “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang sebab kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang seperti dimaksud didalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang sebab kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat seperti dimaksud didalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Dalam hal kecelakaan seperti dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Umumnya pelanggaran lalu lintas dilaksanakan secara tidak sengaja; dengan demikian, hanya ada unsur kelalaian ataupun kecerobohan.

*Strict responsibility* mengacu pada penjatuhan pidana kepada individu yang gagal melakukan satu tindak pidana, yang mengandung pengertian bahwasanya ada tindak pidana yang tidak disadari serta tidak dimaksudkan oleh terdakwa pada saat perbuatan itu terjadi. Terlepas dari kenyataan bahwasanya dia tidak berencana guna

melakukan kejahatan, dia tetap bertanggung jawab atas terjadinya situasi terlarang.<sup>50</sup> Premis guna pengenaan tanggung jawab yang ketat yakni bahwasanya kesalahan pidana bisa dibebankan pada pelaku kejahatan tanpa persyaratan guna menetapkan bahwasanya pelaku melakukan kesalahan (baik disengaja ataupun lalai).

Menurut Pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Jalan serta Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan yakni :

- 1) “Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
  - a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
  - b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang atau;
  - c) Kecelakaan Lalu Lintas Berat;
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan seperti dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang seperti dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- 4) Kecelakaan Lalu Lintas berat seperti dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun luka berat;
- 5) Kecelakaan Lalu Lintas seperti dimaksud pada ayat (1) bisa di sebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaksanaan kendaraan, serta ketidaklaksanaan jalan dan/atau lingkungan.”

Selain itu, persyaratan Pasal 230 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan menyebutkan bahwasanya perkara kecelakaan lalu lintas seperti dimaksud didalam Pasal 229 ayat (2), (3), serta (4) ditangani dengan proses peradilan pidana di sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. didalam penanganan perkara tindak pidana lalu lintas, aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan represif, yaitu tindakan yang pada prinsipnya Mengacu pada

---

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Amico, 1983. Hlm. 107.

peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP, misalnya berupa penegakan hukum (pemeriksaan) terhadap pelaku; namun didalam hal-hal tertentu tindakan represif yang tidak haruslah Mengacu pada peraturan perundang-undangan juga bisa dibenarkan oleh Pengadilan. Pengertian yakni rangkaian kegiatan yang dilaksanakan hakim guna menerima, menilai, serta memutuskan perkara pidana Mengacu pada asas bebas, jujur, serta tidak memihak di muka pengadilan, menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Menurut pernyataan di atas, kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, serta berat termasuk tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas yang semata-mata mengakibatkan kerusakan properti serta tidak ada cedera dianggap tindakan kriminal serta bisa dituntut seperti itu.



### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yakni kegiatan ilmiah yang memakai prosedur yang sistematis serta ide-ide tertentu guna menganalisis satu ataupun lebih fenomena hukum dengan tujuan guna mempelajarinya.<sup>51</sup> Pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini di antaranya yakni yakni :

##### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif termasuk penelitian yang berusaha meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.<sup>52</sup> Penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum yang berlaku serta beberapa teori, khususnya teori mengenai pertanggungjawaban pidana yang bersumber dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berbekal dengan analisis dari rujukan tersebut, maka peneliti bisa pula mengetahui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua yang menyebabkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas menurut sistem peradilan pidana Indonesia serta guna mengetahui apakah pertanggungjawaban pidana kelalaian orang tua tersebut bisa diberlakukan didalam *ius constitutum* hukum pidana di Indonesia dengan mengkaji beberapa norma

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.

<sup>52</sup> *Ibid.*

hukum serta teori yang terkait dengan hal tersebut guna kemudian diteliti secara mendalam guna menemukan solusi yang tepat.

## **B. Sumber serta Jenis Data**

Data penelitian ini berasal dari data lapangan serta data kepustakaan. Jenis data yang dibutuhkan didalam penelitian ini meliputi data primer serta data sekunder.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yakni bahan yang diperoleh langsung dari hasil wawancara bersama dengan narasumber yang dianggap berpotensi guna memberi informasi di lapangan yang relevan serta sebenarnya. Pada penelitian ini penentuan narasumber didasarkan pada kriteria tertentu yang sudah ditetapkan, ialah para pihak yang dianggap kompeten terhadap permasalahan yang di bahas didalam penelitian ini yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian orang tua *didalam* sistem peradilan pidana Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, “bahan hukum primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden.”<sup>53</sup>

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Penelitian normatif bertujuan guna mengkaji isi pustaka berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.<sup>54</sup> Penelitian normatif bertujuan guna mengkaji isi pustaka berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.<sup>55</sup> Sebagian besar dokumen hukum meliputi dari peraturan perundang-undangan, seperti:

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994, hlm.12.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 52

<sup>55</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian serta Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 10.

- “Kitab UU Hukum Pidana;
- Kitab UU Hukum Acara Pidana;
- Peraturan perundang-undangan lain yang diperlukan.”

Sumber hukum sekunder penulis meliputi dari bahan hukum yang dikumpulkan dari buku, jurnal, makalah, artikel, bahan seminar, serta sumber publikasi lainnya.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Dalam bentuk kamus ataupun ensiklopedi, sumber hukum tersier yakni bahan hukum yang bisa memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap dokumen hukum primer serta sekunder.

### C. Penentuan Narasumber

Identifikasi sumber sangat penting guna penyelidikan ini. didalam penelitian ini, penentuan sumber daya individu didasarkan pada objek penelitian yang memahami masalah, punya data, serta bersedia menyediakan data. Wawancara dengan informan dilaksanakan guna memperoleh data utama didalam penelitian ini.

Pembicara yang diikutsertakan didalam penelitian ini yakni :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang      | : 1 Orang         |
| 2. Polisi di Polresta Bandar Lampung              | : 1 Orang         |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang+</u> |
| Jumlah  | 3 Orang           |

## D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan data yang dipakai didalam penelitian ini yakni yakni :

a. Studi pustaka

Studi pustaka yakni metode guna memperoleh data sekunder yang pada penelitian ini dilaksanakan melalui buku, undang-undang, jurnal, internet serta bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi lapangan

Studi lapangan termasuk sarana pengumpulan data primer dari responden melalui wawancara terbuka. Penulis sudah mengembangkan peta jalan guna topik utama perdebatan yang hendak dipertanyakan. Strategi ini dipakai agar responden bebas mengirimkan balasan sebagai deskripsi.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data ialah kegiatan guna mendapatkan data ringkasan yang sudah didapatkan dari studi kepustakaan serta studi lapangan. Kemudian data tersebut diolah melalui langkah-langkah yakni :<sup>67</sup>

- 1) Pemilihan data, termasuk upaya pengecekan kembali kelengkapan, kejelasan, serta kebenaran data, ditentukan oleh topik penelitian yang diselidiki.
- 2) Kategorisasi data, yaitu penyusunan data menurut pengelompokan yang ditentukan guna memperoleh data yang relevan serta benar guna dianalisis lebih lanjut.
- 3) Sistematisasi data, ataupun tindakan menyusun serta merakit data yang saling terkait, menyatu, serta terintegrasi didalam sub-topik guna membantu interpretasi data..

### **E. Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan baik dari hasil wawancara, buku, UU serta jurnal, penulis membaca serta menganalisa data tersebut. Kemudian disusun didalam bentuk kalimat berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang sudah dikemukakan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Mengacu pada hasil penelitian serta pembahasan maka bisa ditarik kesimpulan yakni :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pada Pasal 359 KUHP secara regulasinya tidak mengatur tentang kelalaian orang tua terhadap anak secara spesifik. Hukum positif perlu dilakukannya pembaharuan tentang pertanggungjawaban orang tua terhadap kelalaian mengawasi anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas. Dampak yang ditimbulkan dari kasus kelalaian orang tua ini tidak hanya kepada anak saja tetapi juga bagi pengendara yang lainnya yang bisa mengakibatkan korban tersebut luka-luka hingga meninggal dunia akibat dari kelalaian orang tua yang akhirnya mengakibatkan anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas.
2. Gagasan ideal pertanggungjawaban pidana berupa peraturan baru tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak dibahas secara detail agar tidak adanya lagi kasus kelalaian orang tua terhadap anak. Pidana denda bisa diterapkan sebagai hukuman kepada orang tua. Terlepas pada berdukanya orang tua akibat adanya peristiwa tersebut haruslah bertanggungjawab dengan pidana denda yang haruslah dibayarnya, ini bertujuan agar adanya

efek jera serta berkurangnya kasus-kasus seperti ini terhadap anak dikemudian hari.

## **B. Saran**

Mengacu pada hasil penelitian serta pembahasan maka saran didalam penelitian ini yakni :

1. Kedepannya, dibutuhkan pidana pengganti didalam insiden lalu lintas fatal yang melibatkan anak-anak. guna menghasilkan solusi hukum yang berkeadilan serta bermanfaat bagi masyarakat, penting bagi pembuat UU guna menetapkan UU guna lebih diformalkan didalam peraturan hukum, yaitu UU Lalu Lintas serta Angkutan Jalan.
2. Pembaharuan hukum tentang kelalaian orang tua ini perlu dilaksanakan agar penegakan hukum yang dilaksanakan lebih khusus serta spesifik sehingga orang tua lebih khusus serta spesifik sehingga orang tua lebih memahami tanggung jawabnya terhadap anak yang tentu membutuhkan perlindungan serta pengawasan keluarga terutama orang tua itu sendiri dan tidak serta-merta melupakan kesalahannya sebab lalai.
3. Semakin tingginya angka kecelakaan lalu lintas serta salah satunya sebab kealpaan menuntut kita melakukan kebijakan hukum yang lebih maksimal kepada pengguna jalan baik pengendara maupun pejalan kaki agar lebih berhati-hati serta terkhusus kepada orang tua agar tetap selalu mengawasi anak sehingga tidak ada lagi kasus anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang bisa merugikan banyak orang.

Pembaharuan hukum hendak kasus seperti ini bertujuan agar orang tua lebih bijak serta bertanggung jawab terhadap anak sebab adanya hukum yang mengatur.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Farid, H.A Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- . 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2016. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ilyas Amir & Haeranah. 2015. *Hukum Pidana Materil & Formi: Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana* , USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Irwanto. 2001. *Pengantar Program Perlindungan Anak*. Surabaya: Lufansah Media.
- Kadir, Muh. Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartanegara, Satochid. Tanpa Tahun. *Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa*.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- . 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Nawawi Arif, Barda. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus didalam Masyarakat Modern*, Bandung: Alumni.
- . 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- , 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawaliipers.
- , 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta.
- , 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Priyatno, Admaja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo.
- Purnomo, Bambang. 1996. *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, Risno. 2011. *Mediasi Pidana didalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalama Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Saleh, Roeslan. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soedarto. 1982-1984. *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Fakultas Hukum Univesitas Padjajaran.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum. Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- , 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta
- Sunggono, Bambang. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Susanti, Dyah Octorina & Efendi, A'an. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuslim. 2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

## B. JURNAL

Ahmad Irzal Fardiansyah, Sigid Suseno, Mien Rukmini, Lies Sulistiani, *Parental Responsibility Of Children Crime In Indonesian Criminal Adat Law*, Jurnal Hukum&Pembangunan, Volume 50, No. 4, September 2020.

H. Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia*, Vol. 1. No. 2. 2 September 2016.

L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective* **didalam** Barda N.A. Perkembangan Sistem Pemidanaan, Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005.

Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Ketelantaran Kekerasan dan Eksploitasi, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, Binacipta, Jakarta, 1984.

Maya Hildawati Ilham, *Kajian Atas Asasa Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan*, Vol. 7. No. 3. 2017.

Tati Ningsih, *“Cara Pandang Hak Asasi Manusia Terhadap Kelompok Rentan Khususnya Anak”* Jurnal PuanRi, Perlindungan Anak dan Perempuan Vol. 6, No. 1, Juni 2011.

## C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 359 Kitab Undang Hukum Pidana tentang Kelalaian.

Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Pasal 361 KUHP.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentan Perkawinan.

Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

Pasal 330 KUHPerdara.

#### **D. INTERNET**

<https://www.google.co.id/amp/s/www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak/amp>. Diakses pada 1 September 2021, pukul 20.05 WIB.

<http://www.luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU1-1974Perkawinan.pdf>. Diakses pada 1 September 2021, pukul 21.00 WIB.

<https://mitrawacana.or.id/uu-n0-35-tahun-2014-tentang-perlindungan-anak>. Diakses pada 1 September 2021, pukul 21.30 WIB.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/08/0806475/Anak.Ahmad.Dhani.Terlibat.Kecelakaan.Maut.di.Tol.Jagorawi>. Diakses pada 2 September, pukul 09.35 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad48c8af2bea/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-ketika-sudah-dewasa>. Diakses pada tanggal 2 September 2021. Pukul 14.05 WIB.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Orang\\_tua](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Orang_tua). Diakses pada tanggal, 2 September 2021. Pukul 09.50 WIB.